



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KARTOHARJO
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pimpinan dan seluruh staf di lingkungan kerja Kecamatan Kartoharjo untuk penyusunan laporan ini.

Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 ini merupakan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja tahun 2018. Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kartoharjo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja pada tahun berikutnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini, dan kami berharap kritik serta saran yang bersifat membangun untuk laporan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 31 Desember 2018



TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19671010 198903 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum	1
1. Susunan Organisasi	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
4. Kondisi Wilayah	3
C Isu – Isu Strategis	5
D Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A Rencana Strategis	8
1. Visi	8
2. Misi	9
3. Tujuan	9
4. Sasaran	9
5. Indikator Kinerja	10
6. Target Tahunan Renstra	11
B Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A Capaian Kinerja Kecamatan Kartoharjo.....	16
B Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya instansi pemerintah untuk mengadakan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.


Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pernjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Tahun 2014 – 2019.

B. GAMBARAN UMUM

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Kartoharjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagaimana bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARTOHARJO



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota ;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan ;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

3. Kondisi Wilayah

Secara geografis, Kecamatan Kartoharjo menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mempunyai Luas 1.082,902 Ha, dengan ketinggian 65 m. Dpl terletak pada posisi 111°BT-112°BT dan 7°LS-8°LS, curah Hujan rata rata 64.25 mm/bulan, temperatur pada kisaran 21 s/d 32 ° , wilayah 100 % berbentuk dataran dengan wilayahnya. Secara administrative Kecamatan Kartoharjo mempunyai 9 wilayah kerja di 9 kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Sukosari ;
- b. Kelurahan Klegen ;
- c. Kelurahan Pilangbango ;
- d. Kelurahan Rejomulyo ;
- e. Kelurahan Tawangrejo ;
- f. Kelurahan Kelun ;
- g. Kelurahan Kanigoro ;
- h. Kelurahan Kartoharjo dan
- i. Kelurahan Oro-Oro Ombo.

PETA WILAYAH BESERTA BATAS WILAYAH KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN



Secara administratif Kecamatan Kartoharjo terbagi dalam 9 wilayah Kelurahan, dengan luas wilayah 1.082,902 Ha yang terbagi dalam 309 RT dan 74 RW. Berdasarkan data yang tercatat di 9 Kelurahan, Jumlah penduduk Kecamatan Kartoharjo pada akhir tahun 2018 mencapai 58.118 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN KARTOHARJO
TAHUN 2018**

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH RT / RW		JUMLAH PENDUDUK		
		Ha	%	RT	RW	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ORO-ORO OMBO	81,10	7,48	43	9	3.392	3.551	6.943
2	SUKOSARI	54,91	5,07	18	6	1.559	1.664	3.203
3	KARTOHARJO	94,157	8,69	38	9	2.587	2.718	5.305
4	KLEGEN	63,70	5,88	48	10	4.453	4.498	8.951
5	REJOMULYO	203,246	18,75	38	11	5.338	5.579	10.917
6	PILANGBANGO	120,940	11,16	22	5	2.283	2.314	4.597
7	KELUN	95,724	8,83	26	6	2.287	2.412	4.699
8	KANIGORO	162,19	14,96	52	12	4.573	4.677	9.250
9	TAWANGREJO	206,935	19,09	24	6	2.095	2.158	4.253
	JUMLAH	1.082,902	100,00	309	74	28.567	29.571	58.118

C. ISU – ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV (Urusan Pemerintahan) pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Disebutkan lebih lanjut pada :

1. Pasal 25 ayat (6) disebutkan bahwa Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan kedepan tidak lagi melaksanakan urusan otonomi daerah

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, namun melaksanakan *Urusan Pemerintahan Umum*, yang meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Disamping Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah serta pembagian tugas masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi dari Peraturan tersebut maka pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

Namun demikian urusan Pemerintahan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya dapat diterapkan / dilaksanakan di Kecamatan, hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masih dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Madiun yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Madiun.

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi secara singkat, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi di Kecamatan Kartoharjo.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar dokumen perencanaan strategis dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo Tahun 2018

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Kartoharjo

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah ditetapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan langkah-langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya agar lebih terarah, berhasil dan berdaya guna, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

1. VISI KECAMATAN KARTOHARJO

Visi Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun adalah :

“Terwujudnya Kecamatan Kartoharjo Yang Lebih Maju dan Sejahtera ”

Pernyataan visi tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

1. Lebih maju, Menggambarkan kehidupan masyarakat yang dinamis, inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang namun tidak menyimpang dengan agama, adat istiadat dan nilai budaya.
2. Lebih sejahtera, Suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat relatif terpenuhi baik segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Untuk mencapai Visi tersebut Kecamatan Kartoharjo mempunyai 2 Misi yang hendak dijalankan dalam pembangunan Kecamatan Kartoharjo untuk lima tahun kedepan.

2. MISI KECAMATAN KARTOHARJO

Misi Kecamatan Kartoharjo adalah :

1. Mewujudkan Pembangunan berbasis pada partisipasi Masyarakat
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun arah Misi Kecamatan Kartoharjo untuk Misi yang pertama adalah merupakan suatu keinginan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat yang berkualitas, baik dalam peningkatan perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan optimalisasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan untuk misi yang kedua, Kecamatan Kartoharjo menunjukkan adanya suatu keinginan dan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam hal pelayanan rekomendasi, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, menuju terwujudnya pelayanan yang berkualitas / good governance.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KARTOHARJO

Tujuan Pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan Misi atau orientasi pembangunan Kecamatan Kartoharjo menetapkan tujuan berikut :

MISI 1 : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat

Tujuan : Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah

MISI 2 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Publik

Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat

4. SASARAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KARTOHARJO

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan Kartoharjo selama kurun waktu lima tahun berdasarkan Misi yang telah diuraikan, Kecamatan Kartoharjo menetapkan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah

Sasaran : -Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah

-Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat

Sasaran : -Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi

-Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Sasaran merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Secara rinci Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Kartoharjo sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota
2.	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kartoharjo yang tertangani
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan

4.	Tertib Administrasi Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
----	--	---

Dari Indikator-Indikator Kinerja tersebut yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

No.	sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan

6. TARGET TAHUNAN RENSTRA

Renstra Kecamatan Kartoharjp periode tahun 2014 – 2019 menetapkan target tahunan untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Sasaran								
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi awal 2014	Target Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	1. Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	$\frac{\text{Jumlah usulan 9 kel dan kec yang terakomodir dlm Musrenbang Kota}}{\text{Jumlah Usulan 9 kelurahan dan kecamatan}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	1. Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan yang terfasilitasi	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

Sasaran								
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi awal 2014	Target Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Rekomendasi	1. Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.Tertib administrasi Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun dan diselesaikan dalam satu tahun	12 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	12 dokumen

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo 2018 merupakan perjanjian kinerja antara Camat Kartoharjo Kota Madiun dengan Walikota Madiun untuk mewujudkan komitmen atas rencana target kinerja yang seharusnya dicapai pada tahun 2018 dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Kartoharjo Tahun 2014-2019. Perjanjian kinerja tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil dan merupakan tolok ukur keberhasilan Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2018. Ringkasan perjanjian kinerja diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%
2	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban kecamatan yang terfasilitasi	12 kali
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Rekomendasi	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%
4	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	11 dokumen

Sedangkan program pendukung kinerja sasaran dan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Tabel Program Pendukung Kinerja Sasaran

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	108.354.240
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan	56.154.240
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	202.006.620
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.359.400
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.400.000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.630.000
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	112.546.560
8	Program Penyelenggaraan Kelurahan	5.120.294.460
	JUMLAH	7.065.745.520

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kartoharjo Tahun 2014 – 2019.

Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARTOHARJO

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing – masing indikator kinerja sasaran untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Kartoharjo tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran berdasarkan tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah seluruh indikator baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Sasaran Kinerja.

Dalam mengadakan pengukuran kinerja dimungkinkan terdapat capaian kinerja yang sama dengan target atau lebih besar dari target tetapi ada pula yang lebih rendah dari target. Terhadap hal tersebut kami telah mengadakan

analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Pengukuran pencapaian kinerja masing – masing sasaran pada Kantor Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2018;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode pengukuran dan penyimpulan capaian kinerja yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	PREDIKAT
1.	$X \geq 100\%$	Sangat Baik
2.	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3.	$60 \% \leq X < 85 \%$	Cukup baik
4.	$X < 60\%$	Kurang baik

3. Hasil pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dan analisis capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 selengkapnya sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2018

Sasaran 1. "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2018	Predikat	Rata-rata Capaian Kinerja 2018
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%	100%	Sangat baik	100%

Sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah sejalan dengan paradigma pembangunan yang berbasis partisipatif dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan.

Indikator prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Melalui musrenbang dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan menghasilkan usulan pembangunan yang dimulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dan dilanjutkan di tingkat kota. Dari jumlah usulan masyarakat sebanyak 1.765 usulan dapat terakomodir dalam Musrenbang kota sebanyak 1.765 usulan sehingga hasil capaian kinerja adalah 100% dengan predikat sangat baik.

Permasalahan dan solusi :

Secara teknis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diakomodir melalui penyelenggaraan musrenbang telah berjalan baik dan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala yaitu masih kurangnya koordinasi dan kemampuan

sumber daya aparatur dan kader-kader masyarakat. Namun demikian terhadap kendala-kendala tersebut Kecamatan Kartoharjo tetap berusaha mengadakan pembinaan teknis dan mengadakan monitoring secara langsung.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan

Sasaran 2. "Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2018	Predikat	Rata-rata Capaian Kinerja 2018
1	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	12 kali	12 kali	100%	Sangat baik	100%

Indikator Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi merupakan perbandingan antara jumlah konflik masyarakat yang tertangani dibandingkan dengan jumlah konflik masyarakat yang terjadi karena selain memberikan pelayanan kepada masyarakat kecamatan juga mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan-kegiatan OPD yang ada di Pemerintah Kota Madiun yang mempunyai sasaran kegiatan ada di Kecamatan Kartoharjo. Pada tahun 2018 fasilitasi yang dilakukan oleh Kecamatan Kartoharjo terdiri dari bidang kesehatan, kebudayaan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, keamanan dan ketertiban dan bidang pembangunan. Untuk bidang keamanan dan ketertiban tahun 2018 di lingkungan Kecamatan Kartoharjo yang meliputi 9 kelurahan terdapat 12 konflik masyarakat dan semuanya tertangani pada tahun itu juga. Konflik tersebut meliputi konflik karena masalah pertengkaran, pencurian, perzinaan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah rumah tangga, persengketaan dan mengganggu ketertiban warga. Penanganannya dengan

mengadakan mediasi baik tingkat RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan maupun kecamatan dengan melibatkan Koramil dan Polsek, sehingga dari target 100% bisa terealisasi 100% dan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik.

Permasalahan dan solusi :

Secara teknis untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat telah berjalan baik dan sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dan kurangnya koordinasi dan kemampuan sumber daya aparatur dan kader-kader masyarakat. Namun demikian terhadap kendala-kendala tersebut Kecamatan Kartoharjo tetap berusaha lebih meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Muspika, Lurah, anggota Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pencak silat maupun tokoh agama, sosialisasi dan mengadakan monitoring secara langsung ke masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Sasaran 3. "Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi "

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2018	Predikat	Rata-rata Capaian Kinerja 2018
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terelesaiannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%	100%	Sangat baik	100%

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Pada tahun 2018 Pelayanan Kecamatan Kartoharjo mempunyai target standar pelayanan Kecamatan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan dapat tercapai sebesar 100%. Jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan sebanyak 7.606 rekomendasi dari jumlah permohonan yang masuk sebanyak 7.606. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Penyelenggaraan Kelurahan

Permasalahan dan Solusi :

Kendala yang ada pada umumnya terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan-persyaratan ataupun prosedur-prosedur dalam pengajuan permohonan rekomendasi yang mengakibatkan tertundanya pengajuan permohonan.

Solusi terhadap permasalahan tersebut berusaha dengan cara mengoptimalkan Sumber daya aparatur yang berkualitas, mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Sasaran 4. "Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2018	Predikat	Rata-rata Capaian Kinerja 2018
1	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	11 dokumen	11 dokumen	100%	Sangat baik	100%

Indikator jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang telah tersusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta ketersediaan dokumen informasi sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan. Dari target 11 dokumen yang disusun pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 11 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan predikat sangat baik. Adapun dokumen-dokumen yang disusun adalah :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)
4. Rencana Kerja (Renja)
5. Laporan Kinerja (LKJ)
6. Profil Kelurahan dan Kecamatan
7. Monografi Kelurahan dan Kecamatan
8. Kecamatan dalam Angka
9. Rencana Kerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan)
10. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Perubahan)
11. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertib administrasi perencanaan dan pelaporan dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Permasalahan dan Solusi :

Kendala yang dihadapi adalah Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sering berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Disamping itu kendala lainnya adalah masih sulitnya memperoleh data yang akurat sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang akurat.

Solusi untuk menghadapi kendala tersebut yaitu tetap mengadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan aturan dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertib administrasi perencanaan dan pelaporan dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun yang lalu

1. Sasaran "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah"

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Pada indikator prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang kota dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 100% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 100% menunjukkan jumlah yang sama dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.

2. Sasaran "Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat"

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

Pada indikator Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi, pada tahun 2018 terealisasi 100% karena adanya 12 koordinasi yang terfasilitasi. Pada tahun 2017 terealisasi 100% karena adanya 12 koordinasi yang terfasilitasi. Pada tahun 2016 terealisasi 100% karena ada 12 koordinasi yang terfasilitasi. Pada tahun 2015 terealisasi 100% karena ada 12 koordinasi yang terfasilitasi. Sedangkan pada tahun 2014 terealisasi 100% dikarenakan pada tahun 2014 ada 12 koordinasi yang terfasilitasi. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan maupun kecamatan dengan melibatkan Koramil dan Polsek.

3.Sasaran "Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi"

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi kecamatan di	100%	100%	100%	100%	100%

Pada indikator Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan, pada tahun 2018 terealisasi 100%. Demikian juga realisasi pada tahun 2014-2017 mencapai target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan komitmen dari petugas pelayanan untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH PERMOHONAN REKOMENDASI					JUMLAH REKOMENDASI YANG TERSELESAIKAN				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	17.562	18.961	16.392	15.910	7.606	17.562	18.961	16.392	15.910	7.606

4.Sasaran "Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan"

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI				
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	12 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen

Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu, pada tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan, dari target 11 dokumen bisa terealisasi 11 dokumen. Pada tahun 2016 sesuai target yang ditetapkan, dari target 11 dokumen bisa terealisasi 11 dokumen. Pada tahun 2015 terealisasi sesuai target yang ditetapkan, dari target 11 dokumen bisa

teralisasi sebanyak 11 dokumen. Demikian juga pada tahun 2014 terealisasi sejumlah 12 dokumen dari target yang ditetapkan sejumlah 12 dokumen.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

a) Sasaran "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah"

o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja jangka menengah	Realisasi sampai dengan Tahun 2018
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang kota	100%	80%

Pada indikator prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang kota, dari target kinerja jangka menengah sebesar 100% sampai dengan tahun 2018 terealisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah adalah sebesar 80%. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin meningkat.

b) Sasaran "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat"

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja jangka menengah	Realisasi sampai dengan Tahun 2018
1.	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	60 kali	48 kali

Pada indikator jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi, dari target kinerja jangka menengah sebesar 60 kali realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 48 kali sehingga capaian kinerja tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah adalah sebesar 80%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan Muspika,

Lurah, anggota Linmas, tokoh masyarakat, tokoh pencak silat maupun tokoh agama, sosialisasi dan mengadakan monitoring secara langsung ke masyarakat.

c) Sasaran "Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja jangka menengah	Realisasi sampai dengan Tahun 2018
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	80%

Pada indikator prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan, dari target kinerja jangka menengah 100% sampai dengan tahun 2018 terealisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah adalah 80%. Penyebab keberhasilan ini dikarenakan adanya komitmen aparatur pelayanan di Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga semua permohonan rekomendasi yang diajukan bisa terselesaikan dengan waktu yang tepat dan akurat.

d) Sasaran "Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan"

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja jangka menengah	Realisasi sampai dengan Tahun 2018
1.	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	56 dokumen	44 dokumen

Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu, target kinerja jangka menengah di dalam Renstra adalah 56 dokumen adalah merupakan target tahunan sejumlah 11 dokumen ditambah 1 dokumen Renstra pada tahun 2019 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah 44 dokumen, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah adalah 79%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja belanja OPD merupakan perbandingan antara indikator target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, seberapa besar

OPD mampu merealisasikan program dan kegiatannya terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan OPD dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo terdiri dari program dan kegiatan strategis maupun program dan kegiatan penunjang. Program strategis adalah program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan program penunjang adalah program yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran, sebagai upaya untuk kelancaran pencapaian target sasaran.

Laporan realisasi anggaran Kecamatan Kartoharjo menggambarkan perbandingan antara anggaran OPD tahun anggaran 2018 dengan realisasinya yang meliputi pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 1.318.393.670,00 atau mencapai 109,87% dari anggaran OPD yang ditetapkan dalam APBD/ Perubahan APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa tanah ex bengkok dan sewa gedung.

Realisasi belanja OPD Kecamatan Kartoharjo tahun anggaran 2018 sebesar Rp 14.209.328.459,00 atau mencapai 85,92% dari anggaran OPD Kecamatan Kartoharjo yang ditetapkan dalam APBD/ Perubahan APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 16.538.374.520,00.

Perbandingan laporan anggaran dan realisasi OPD tahun anggaran 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	
1	Pendapatan	1.200.000.000,00	1.318.393.670,00	109,87%
	Pendapatan Asli Daerah	1.200.000.000,00	1.318.393.670,00	109,87%
	Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%
2	Belanja	16.538.374.520,00	14.209.328.459,00	85,92%
	Belanja Tidak Langsung	9.472.629.000,00	8.001.900.006,00	84,47%
	Belanja Langsung	7.065.745.520,00	6.207.428.453,00	87,85%

Pencapaian kinerja belanja di Kecamatan Kartoharjo terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan belanja langsung dalam bentuk realisasi belanja program dan kegiatan Kecamatan Kartoharjo

Belanja program dan kegiatan yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2018 guna mendukung capaian target kinerja sasaran di Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 8 (delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

Realisasi anggaran dan serapan anggaran untuk program-program tahun 2018 dari masing – masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Alokasi	Realisasi	% Serapan
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	1.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	108.354.240	94.308.694	87,04
		2.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan	56.154.240	34.505.000	61,45
JUMLAH			164.508.480	128.813.694	78,30
2.	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	1.Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	202.006.620	130.792.778	64,75
JUMLAH			202.006.620	130.792.778	64,75
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.359.400	765.874.701	91,57
		2.Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.400.000	62.678.600	89,03
		3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.630.000	547.729.000	97,87
		4.Program Penyelenggaraan Kelurahan	5.120.294.460	4.466.408.473	87,23
JUMLAH			6.586.683.860	5.842.690.774	89,70
3.	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	1.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	112.546.560	105.131.207	93,41
		JUMLAH	112.546.560	105.131.207	93,41

Realisasi anggaran untuk 2 program pendukung sasaran *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah* untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 164.508.480,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 128.813.694,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.694.786,00 karena terjadinya efisiensi atas beberapa program dengan pencapaian serapan adalah sebesar 78,30%.

Realisasi anggaran untuk 1 program pendukung sasaran *Meningkatnya fasilitas masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat* untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 202.006.620,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 130.792.778,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 71.213.842,00 karena terjadinya efisiensi atas satu program dengan pencapaian serapan adalah sebesar 64,75%.

Realisasi anggaran untuk 4 program pendukung sasaran *Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi* untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.586.683.860,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.842.690.774,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 743.993.086,00 karena terjadinya efisiensi atas semua program dengan pencapaian serapan adalah sebesar 89,70%.

Realisasi anggaran untuk 1 program pendukung sasaran *Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan* untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 112.546.560,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 105.131.207,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.415.353,00 karena terjadinya efisiensi atas satu program dengan pencapaian serapan adalah sebesar 93,41%.

Dari hasil analisa pengukuran kinerja Kecamatan Kartoharjo Tahun 2018 dan hasil analisa Realisasi Anggaran Kecamatan Kartoharjo Tahun 2018, maka dapat diukur efisiensi Kinerja Kecamatan Kartoharjo untuk mengetahui Akuntabilitas atau tingkat efisiensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu hasil rata – rata capaian kinerja dikurangi dengan % Realisasi/ Serapan Anggaran atau dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \text{Rata-rata capaian kinerja} - \% \text{ Serapan Anggaran}$$

Adapun hasil pengukuran efisiensi Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Serapan anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) - (4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	100	78,30	21,70
2.	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	100	64,75	35,25
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	100	89,70	10,30
4.	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	100	93,41	6,59

Dari tabel dan perhitungan diatas dapat terlihat bahwa persentase rata-rata dari masing – masing sasaran capaian kinerja lebih besar dari persentase penyerapan anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kartoharjo telah melaksanakan efisiensi.

Sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah rata – rata capaian kinerja mencapai 100% sehingga rata-rata target kinerja terpenuhi, namun serapan anggarannya hanya 78,30% atau kurang dari 100 % sehingga untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat menghematan. Dengan demikian dalam merencanakan program dan penganggaran sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sasaran Meningkatkan fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat rata – rata capaian kinerja mencapai 100% sehingga rata-rata target kinerja terpenuhi, namun serapan anggarannya hanya 64,75% atau kurang dari 100 % sehingga untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat menghematan. Dengan demikian dalam merencanakan program dan penganggaran sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sasaran Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi rata-rata capaian kinerjanya tercapai 100% sehingga rata-rata target kinerja terpenuhi, sedangkan serapan anggarannya hanya 89,70% atau kurang dari 100 % sehingga untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat menghematan.

Dengan demikian dalam merencanakan program dan penganggaran sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sasaran Tertib Administrasi Perencanaan dan Pelaporan rata-rata capaian kinerjanya tercapai 100 % sehingga rata-rata target kinerja terpenuhi, sedangkan serapan anggarannya 93,41% atau kurang dari 100 % sehingga untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat menghematan. Dengan demikian dalam merencanakan program dan penganggaran sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan komitmen Kecamatan Kartoharjo dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Laporan Kinerja Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2018 juga merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan pada tahun 2018 merupakan tahun keempat dari rencana strategis Kecamatan Kartoharjo Tahun 2014-2019. Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2014-2019 yang dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana tertuang dalam perencanaan Strategis Kecamatan Kartoharjo diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kartoharjo secara keseluruhan dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator pada dasarnya telah dapat memenuhi target dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum sebagaimana yang diharapkan, dan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Terhadap pelayanan di Kecamatan Kartoharjo yang masih memerlukan perhatian atau masih menjadi masalah antara lain :

1. Adanya perubahan peraturan perundangan yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum belum sepenuhnya menjadi kewenangan Kecamatan
3. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kader-kader pembangunan atau partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Langkah – langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di Kecamatan Kartoharjo guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kartoharjo antara lain :

1. Mengadakan peninjauan kembali terhadap dokumen perencanaan jangka menengah OPD (RENSTRA OPD)

2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
4. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, semoga bermanfaat bagi pihak- pihak terkait.

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	1. Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang kota	%	100	100	100%
2.	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	1. Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	kali	12	12	100%
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat	1. Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	%	100	100	100%
4.	Tertib administrasi perencanaan dan pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	dokumen	11	11	100%

Madiun, 31 Desember 2018

CAMAT KARTOHARJO

TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 196710101989031013





WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos**
Jabatan : Camat Kartoharjo Kota Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum**
Jabatan : Walikota Madiun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Oktober 2018



Pihak Kedua,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum



Pihak Pertama,

TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19671010 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rekomendasi	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kecamatan	100%
3	Meningkatnya fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	12 kali
4	Tertib administrasi dan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	11 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Rp. 108.354.240,00	-
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/kelurahan	Rp. 56.154.240,00	-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Rp. 202.006.620,00	-
4. Program Penyelenggaraan Kelurahan	Rp. 5.120.294.460,00	-

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	836.359.400,00	-
6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp.	70.400.000,00	-
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	559.630.000,00	-
8. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	112.546.560,00	-
Jumlah	Rp	7.065.745.520,00	

Madiun, Oktober 2018


WALIKOTA MADIUN

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum

CAMAT KARTOHARJO


TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671010 198903 1 013